



**PUTUSAN**

Nomor ..../Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

*melawan*

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam register perkara Nomor 083/Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 19 Maret 2014 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Tomado pada hari Ahad, tanggal 21 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2011 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kulawi, tanggal 04 Januari 2011;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana biasa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rafiq Ramzali, umur dua tahun enam bulan;
3. Bahwa memasuki usia kehamilan satu bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi yang berakibat timbulnya percekcoan yang tak berkesudahan;
4. Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan percekcoan tersebut diantaranya:

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 083/Pdt.G/2014 /PA Dgl.



- a. Pada usia satu bulan kehamilan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai anak kami lahir dan berusia tujuh bulan tanpa kehadiran Tergugat ; Ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham, orang tua Tergugat selalu turut campur dan tidak saling menghargai;
  - b. Pada bulan Juli 2012, Tergugat rukun kembali dengan Penggugat, namun keadaan tersebut hanya berlangsung kurang lebih empat bulan (November 2012 s/d April 2013);
  - c. Diantara Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham sehingga menimbulkan percekcoan yang tak berkesudahan sehingga Tergugat kembali meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
  - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
  - e. Penggugat dan Tergugat telah dua kali diatur secara kekeluargaan, namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
  - f. Pada waktu Penggugat ke KUA Kecamatan Kulawi selaku Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Tergugat dihubungi lewat telepon oleh Kepala KUA, Tergugat menyatakan persetujuannya apabila Penggugat berurusan dengan Pengadilan Agama;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, namun Tergugat tidak berubah bahkan telah dimediasi oleh Kepala KUA dengan menghubungi langsung Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu menurut Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Demikian gugatan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



## SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 24 Maret 2014 dan tanggal 08 April 2014, dengan Nomor 083/Pdt.G/2014/PA Dgl. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, Nomor 03/03/I/2011, tanggal 04 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan hubungan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi tahun 2010 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri tetapi kemudian



Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pada usia satu bulan kehamilan Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah sampai Penggugat melahirkan tanpa kehadiran Tergugat bahkan sampai anak tersebut menginjak umur tujuh bulan, Penggugat juga marah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali pada bulan Juli 2012 namun keadaan tersebut hanya berlangsung kurang lebih empat bulan dari bulan November 2012 s/d bulan April 2013, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, hanya orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering menasihati Penggugat demikian juga KUA Kulawi telah menghubungi Tergugat lewat telepon tetapi Tergugat menyatakan tidak mau lagi berurusan dengan Penggugat hanya berurusan dengan Pengadilan Agama (maksudnya bercerai), tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua saksi pada tahun 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil satu bulan sampai anak tersebut lahir tanpa kehadiran Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya, namun sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali, oleh karena kesalahfahaman terjadi kembali maka Penggugat dan Tergugat berpisah lagi sampai sekarang dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 083/Pdt.G/2014/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272- dst. (dalam *CD Maktabah Syamilah*);

والقضاء على غائب عن البلد....أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة.....

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara selain perkara hudud atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat....."

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/1/2011, tanggal 04 Januari 2011 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada hari Ahad tanggal 21 November 2010 di Kecamatan Kulawi dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak memasuki usia kehamilan satu bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi yang berakibat timbulnya percekocokan yang tak berkesudahan yang disebabkan antara lain pada usia satu bulan kehamilan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai anak tersebut lahir dan berusia tujuh bulan tanpa kehadiran Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham, orang tua Tergugat selalu turut campur dan tidak saling menghargai, pada bulan Juli 2012, Tergugat rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Penggugat, namun keadaan tersebut hanya berlangsung kurang lebih empat bulan (November 2012 s/d April 2013), antara Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham sehingga menimbulkan percekcohan yang tak berkesudahan sehingga Tergugat kembali meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, Penggugat dan Tergugat telah dua kali diatur secara kekeluargaan, namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, pada waktu Penggugat ke KUA Kecamatan Kulawi selaku Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Tergugat dihubungi lewat telepon oleh Kepala KUA, Tergugat menyatakan persetujuannya apabila Penggugat berurusan dengan Pengadilan Agama dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcohan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak memasuki usia kehamilan satu bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarga Tergugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak April 2013 atau kurang lebih satu tahun lamanya, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya yang tidak rukun lagi dan telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu tahun lamanya dinyatakan telah terbukti ;

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 083/Pdt.G/2014/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 21 November 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak memasuki usia kehamilan satu bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarga Tergugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2013 atau sekitar kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga dan KUA Kulawi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sejak memasuki usia kehamilan satu bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarga Tergugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat





kepada Penggugat, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2013 atau sekitar satu tahun lamanya, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

"ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 130 :

ﻳﺬﺭﯗﻡ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﺴﺪ ﻭﺃﻭﻻ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﺖ  
ﻭﺃﻭﻻ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﺴﺪ ﻭﺃﻭﻻ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﺖ  
ﻭﺃﻭﻻ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﺴﺪ ﻭﺃﻭﻻ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﺖ  
ﻭﺃﻭﻻ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﺴﺪ ﻭﺃﻭﻻ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﺖ

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

.....فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:....."Apabila telah terbukti gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”.

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *ba'in shughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dengan Drs. Muh Fauzi Ardi, S.H.,M.H., sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, serta Mazidah, S.Ag., M.H. dan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Lasema, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Muh Fauzi Ardi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

\*) Coret yang tidak yang perlu